

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil telaah yang penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb Hakim mengabulkan isbat nikah pernikahan yang dilaksanakan secara kepercayaan Kaharingan bagi para Pemohon yang merupakan mualaf dengan mempertimbangkan dari sisi sahnya pernikahan dalam hukum Islam dan kemaslahatan bagi para Pemohon serta keluarganya.
2. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb pada perkara isbat nikah ini, apabila merujuk pada ketentuan hukum positif sudah relevan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Akan tetapi masih kurang relevan dengan Pasal 4 KHI terkait tolak ukur keabsahan perkawinan bagi orang Islam yaitu apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta PERMA No. 1 Tahun 2015 terkait aturan isbat nikah. Adapun jika dilihat dari perspektif fiqh munakahat, penetapan tersebut sudah relevan dengan pengesahan pada pernikahan awal yang dilaksanakan sebelum memeluk Islam karena telah terlaksananya tajdid nikah hanya bentuk kepatuhan dan bukan

kewajiban. Selain itu jika ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, penetapan ini lebih mengutamakan kepada aspek keadilan dan kemanfaatan dengan tujuan kemaslahatan bagi para Pemohon sebagai mualaf dan melindungi anak yang telah dilahirkan pada pernikahan sebelum memeluk Islam.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari hasil penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa masukan :

1. Kepada Hakim yang menangani perkara isbat nikah pasangan mualaf pasca tajdid nikah, dikarenakan belum ada peraturan atau dasar hukum apapun yang mengatur tentang isbat nikah pasangan mualaf ini, maka diharapkan para Hakim untuk dapat memperjuangkan adanya regulasi atau peraturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai isbat nikah bagi pasangan mualaf, yang dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam menangani perkara serupa di masa depan.
2. Para hakim diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menangani perkara yang berkaitan dengan isbat nikah bagi mualaf, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Jika suatu permasalahan belum memiliki aturan yang mengatur atau aturan tersebut kurang jelas, sebaiknya hakim melakukan upaya penggalian atau penemuan hukum agar status hukum

yang diterapkan dalam memutuskan perkara tersebut menjadi lebih jelas.

3. Untuk pembaca ataupun penulis selanjutnya agar dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut lagi tentang isbat nikah bagi mualaf ini. Diharapkan bisa menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji atau meneliti dari segi sudut pandang ulama atau kepala Kantor Urusan Agama untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi.